

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP3MD adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
13. Industri Pioneer adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan dalam upaya mempercepat realisasi penanaman modal, Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam penanaman modal.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal diadakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan jumlah penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;

- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 4

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

Pasal 5

(1) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan dan pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.

Pasal 6

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Kemudahan

Pasal 7

Pemberian kemudahan dalam penanaman modal dapat diberikan berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi mengenai peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 8

Penyediaan data dan informasi mengenai peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain adalah peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan rencana strategis serta skala prioritas daerah.

Pasal 9

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain adalah :

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 10

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah, dan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diarahkan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 12

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah memberikan pelayanan perizinan dengan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Terhadap perizinan atau non perizinan yang belum dilimpahkan kepada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu penyelenggaraan perizinannya dilaksanakan secara fungsional.

Pasal 13

Pemerintah Provinsi dapat memberikan satu atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada penanam modal di Sumatera Selatan.

BAB III

KRITERIA PERUSAHAAN

Pasal 14

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 15

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Pasal 16

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 17

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 20

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berlaku bagi atau penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 21

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 22

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Provinsi dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 23

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 24

- (1) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:
 - a. keterkaitan usaha yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 25

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Pasal 26

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 27

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 28

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 29

Perusahaan penanam modal yang berkeinginan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi melalui BP3MD.

Pasal 30

- (1) Permohonan untuk mendapatkan insentif atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit muat data mengenai :
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen; dan
 - c. perkembangan usaha.
- (2) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (3) Tatacara pengajuan dan persyaratan permohonan insentif dan kemudahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Untuk mengadakan penilaian dan penelitian terhadap permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan penanam modal dibentuk sebuah Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Tim melakukan verifikasi terhadap usulan penanaman modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanaman modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (2) Format hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Hasil penelitian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 35

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 36

Jenis atau bidang usaha dan kegiatan penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan antara lain:

- a. bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
dan
- e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 37

Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Bagian kesatu

Hak

Pasal 39

Setiap Penanam Modal berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam menjalankan kegiatan penanaman modalnya di Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 40

Setiap Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan memiliki kewajiban antara lain:

- a. menyampaikan data dan informasi mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Provinsi;
- b. menyampaikan laporan kemajuan kegiatan perusahaannya;
- c. memberikan data dan informasi yang benar mengenai kegiatan perusahaannya kepada tim pembinaan dan pengawasan;
- d. melaporkan perkembangan kemajuan perusahaannya setelah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan yang diberikan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab

Pasal 41

- (1) Penanam modal bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, yang menjadi dasar pertimbangan penetapan pemberian insentif dan pemberian kemudahan.
- (2) Penanam modal bertanggung jawab terhadap aktivitas atau kegiatan bisnisnya apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan penanam modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui BP3MD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh BP3MD.

Pasal 44

Tata cara pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 45

Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil evaluasi untuk pemberian insentif yang diberikan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, penanam modal tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) maka pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan hasil evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencabutan atau pembatalan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.

- (2) Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR .3...